



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SUMADI bin NASIKAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/7 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wuluh Rt./Rw. 03/04 Desa Wuluh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

**Terdakwa II**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO bin TUKAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wuluh  
Rt./Rw. 02/04 Desa Wuluh Kecamatan Kesamben  
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUMADI Bin NASIKAN, dan Terdakwa II ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO Bin TUKAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) set kartu domino;
  2. 1 (satu) buah tikar.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

3. Uang tunai Sebesar Rp105.000,00,- (seratus lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I SUMADI Bin NASIKAN bersama-sama dengan Terdakwa II ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO Bin TUKAN, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. WAGISAN (DPO), Sdr. GIMAN (DPO), Sdr. SANAWI (DPO), dan Sdr. KOJIK (DPO) duduk berkumpul di rumah Sdr. ALEX yang beralamat di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Sdr. GIMAN (DPO) mengajak para Terdakwa untuk bermain judi domino jenis *Qiu-Qiu* dan mempersiapkan 3 (tiga) buah satu set kartu domino yang mana 1 (satu) set digunakan untuk bermain dan 2 (dua) set digunakan sebagai cadangan. Kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAGISAN (DPO), Sdr. GIMAN (DPO), Sdr. SANAWI (DPO), dan Sdr. KOJIK (DPO) duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta memulai untuk memainkan judi domino jenis *Qiu-Qiu* yang dilakukan dengan cara orang yang menjadi bandar pertama diundi dengan setiap pemain mengambil satu kartu domino yang nilai angkanya paling kecil dinyatakan bandar pertama kali. Pihak yang menjadi bandar mengocok satu set kartu domino dan setelah dikocok maka kartu dibagikan secara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan kepada para pemain sebanyak 3 kartu untuk masing-masing pemain dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul, maka para pemain membuka kartunya masing-masing dan kartu pemain dinyatakan *Qiu* apabila dua kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan *Qiu* maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan *Qiu* maka dia berhak menantang pemain lainnya dan bilamana terdapat penantang maka permainan dilanjutkan dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah itu, kartu kembali dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya *Qiu* sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu, pemain yang ikut taruhan atau *Qiu* mengadu besar nilai kartunya dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya serta berhak mengambil uang yang ada di tengah arena.

- Bahwa Tim Kepolisian Resor Jombang yang memperoleh informasi terdapat tindak pidana berupa perjudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib langsung melakukan penangkapan kepada para Terdakwa di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp105.000,00,- (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar warna biru. Setelah dilakukan penangkapan, para Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu* adalah untuk mendapatkan keuntungan dan sifat permainan judi jenis *Qiu-Qiu* adalah bersifat untung-untungan.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian domino jenis *Qiu-Qiu* tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUMADI Bin NASIKAN bersama-sama dengan Terdakwa II ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO Bin TUKAN, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang atau suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. WAGISAN (DPO), Sdr. GIMAN (DPO), Sdr. SANAWI (DPO), dan Sdr. KOJIK (DPO) duduk berkumpul di rumah Sdr. ALEX yang beralamat di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Sdr. GIMAN (DPO) mengajak para Terdakwa untuk bermain judi domino jenis *Qiu-Qiu* dan mempersiapkan 3 (tiga) buah satu set kartu domino yang mana 1 (satu) set digunakan untuk bermain dan 2 (dua) set digunakan sebagai cadangan. Kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAGISAN (DPO), Sdr. GIMAN (DPO), Sdr. SANAWI (DPO), dan Sdr. KOJIK (DPO) duduk melingkar dan saling berhadap-hadapan serta memulai untuk memainkan judi domino jenis *Qiu-Qiu* yang dilakukan dengan cara orang yang menjadi bandar pertama diundi dengan setiap pemain mengambil satu kartu domino yang nilai angkanya paling kecil dinyatakan bandar pertama kali. Pihak yang menjadi bandar mengocok satu set kartu domino dan setelah dikocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada para pemain sebanyak 3 kartu untuk masing-masing pemain dan sisa kartu diletakkan ditengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp12.000, (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul, maka para pemain

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kartunya masing-masing dan kartu pemain dinyatakan *Qiu* apabila dua kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan *Qiu* maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan *Qiu* maka dia berhak menantang pemain lainnya dan bilamana terdapat penantang maka permainan dilanjutkan dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah). Setelah itu, kartu kembali dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya *Qiu* sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu, pemain yang ikut taruhan atau *Qiu* mengadu besar nilai kartunya dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya serta berhak mengambil uang yang ada di tengah arena.

- Bahwa Tim Kepolisian Resor Jombang yang memperoleh informasi terdapat tindak pidana berupa perjudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib langsung melakukan penangkapan kepada para Terdakwa di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp105.000,00,- (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar warna biru. Setelah dilakukan penangkapan, para Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu* adalah untuk mendapatkan keuntungan dan sifat permainan judi jenis *Qiu-Qiu* adalah bersifat untung-untungan.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian domino jenis *Qiu-Qiu* tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SIRNA HARISTIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg



Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira jam 00.30 WIB di teras rumah ALEX di Ds Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi adalah 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar warna biru;

Bahwa Para terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) bersama dengan WAGISAN, GIMAN, SANAWI, dan KOJIK Als. JEK;

Bahwa awalnya terdapat aduan dari masyarakat kepada Polres Jombang bahwa di sebuah rumah alamat di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) dengan menggunakan kartu domino, serta terdapat taruhan uang tanpa izin yang sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti pengaduan tersebut anggota Resmob satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben terhadap sekelompok orang yang sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang melakukan judi jenis Qiu-Qiu (99) sedangkan untuk yang ke 4 (empat) orang lainnya dapat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, Uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 dan 1 buah tikar warna biru;

Bahwa cara bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) adalah dengan para terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan kemudian yang menjadi bandar pertama mengocok satu set kartu domino. Setelah di kocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada pemain sebanyak 3





(tiga) kartu masing-masing pemain, dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul maka para pemain membuka kartunya masing-masing. Kartu pemain dinyatakan kyu apabila 2 (dua) kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan kyu maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Dan apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan kyu maka dia berhak menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (istilahnya masuk/tambah taruhan) bersama-sama pemain yang juga kyu/berani. Kemudian setelah itu kembali kartu dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya kyu (ikut taruhan) tersebut sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu yang dipegang para pemain menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Setelah itu pemain yang ikut taruhan atau kyu mengadu besar nilai kartunya. Dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang yang ada di tengah arena, dan setelah itu juga berhak menjadi bandarnya yang bertugas membagikan kartu dalam permainan selanjutnya. Kartu dinyatakan kyu-kyu apabila dua pasang kartu berjumlah 9 dan 2 kartu lagi berjumlah 9 dan seterusnya;

Bahwa besaran nilai uang taruhan dalam perjudian jenis Qiu-Qiu (99) adalah minimal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) bersama teman-temannya di mulai pada pukul 22.30 WIB;

Bahwa teras rumah ALEX di Ds Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang telah digunakan untuk bermain judi sebanyak 2 (dua) kali;



Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) tersebut adalah GIMAN namun berhasil melarikan diri;

Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu (99) menggunakan kartu domino tanpa ijin tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan apabila menang maka uangnya akan di pergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ZHONI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira jam 00.30 WIB di teras rumah ALEX di Ds Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Saksi, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi adalah 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar warna biru;
- Bahwa Para terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) bersama dengan WAGISAN, GIMAN, SANAWI, dan KOJIK Als. JEK;
- Bahwa awalnya terdapat aduan dari masyarakat kepada Polres Jombang bahwa di sebuah rumah alamat di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) dengan menggunakan kartu domino, serta terdapat taruhan uang tanpa izin yang sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti pengaduan tersebut anggota Resmob satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar adanya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan di Dusun Wuluh,



Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben terhadap sekelompok orang yang sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang melakukan judi jenis Qiu-Qiu (99) sedangkan untuk yang ke 4 (empat) orang lainnya dapat melarikan diri serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, Uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 dan 1 buah tikar warna biru;

- Bahwa cara bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) adalah dengan para terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan kemudian yang menjadi bandar pertama mengocok satu set kartu domino. Setelah di kocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing pemain, dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul maka para pemain membuka kartunya masing-masing. Kartu pemain dinyatakan kyu apabila 2 (dua) kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan kyu maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Dan apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan kyu maka dia berhak menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (istilahnya masuk/tambah taruhan) bersama-sama pemain yang juga kyu/berani. Kemudian setelah itu kembali kartu dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya kyu (ikut taruhan) tersebut sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu yang dipegang para pemain menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Setelah itu pemain yang ikut taruhan atau kyu mengadu besar nilai kartunya. Dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang yang ada di tengah arena, dan setelah itu juga berhak menjadi bandarnya yang bertugas membagikan kartu dalam permainan selanjutnya. Kartu dinyatakan kyu-kyu apabila dua pasang kartu berjumlah 9 dan 2 kartu lagi berjumlah 9 dan seterusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran nilai uang taruhan dalam perjudian jenis Qiu-Qiu (99) adalah minimal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) bersama teman-temannya di mulai pada pukul 22.30 WIB;
- Bahwa teras rumah ALEX di Ds Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang telah digunakan untuk bermain judi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) tersebut adalah GIMAN namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu (99) menggunakan kartu domino tanpa ijin tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan apabila menang maka uangnya akan di pergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

**3.** Saksi NUR KASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa bermain judi di teras rumah ALEX WIDODO di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

-----  
Bahwa Saksi saat itu sedang berada di rumah ALEX WIDODO karena menghadiri kegiatan tasyakuran anak dari ALEX WIDODO;

-----  
Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari ALEX WIDODO;

-----  
Bahwa yang bermain judi saat itu ada 6 (enam) orang yaitu Para Terdakwa, WAGISAN (melarikan diri), SANAWI (melarikan diri), KOJIK Als. JEK (melarikan diri), GIMAN (melarikan diri);

-----  
Bahwa permainan tersebut di mulai sekitar pukul 22.30 WIB;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar warna biru;

Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) bergantian dengan sesama pemain yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut dan yang menang menjadi bandar;

- Bahwa cara bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) adalah dengan para terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadapan kemudian yang menjadi bandar pertama mengocok satu set kartu domino. Setelah di kocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing pemain, dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul maka para pemain membuka kartunya masing-masing. Kartu pemain dinyatakan kyu apabila 2 (dua) kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan kyu maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Dan apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan kyu maka dia berhak menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (istilahnya masuk/tambah taruhan) bersama-sama pemain yang juga kyu/berani. Kemudian setelah itu kembali kartu dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya kyu (ikut taruhan) tersebut sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu yang dipegang para pemain menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Setelah itu pemain yang ikut taruhan atau kyu mengadu besar nilai kartunya. Dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang yang ada di tengah arena, dan setelah itu juga berhak menjadi bandarnya yang bertugas membagikan kartu dalam permainan selanjutnya. Kartu dinyatakan kyu-kyu apabila dua pasang kartu berjumlah 9 dan 2 kartu lagi berjumlah 9 dan seterusnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg





Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi jenis Qiu-Qiu (99) adalah satu set kartu domino, satu lembar tikar warna biru sebagai alas dan uang tunai sebagai taruhannya;

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak berwenang/pemerintah;

Bahwa orang-orang dapat melihat permainan judi tersebut karena dilakukan di teras rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUMADI Bin NASIKAN

- Bahwa Terdakwa I telah di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dan pada saat ditangkap petugas polisi tersebut Terdakwa I sedang Bermain judi Qiu-Qiu (99) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi Qiu-Qiu (99) bersama kelima temannya yaitu Terdakwa II, WAGISAN, GIMAN, SANAWI dan KOJIK Als. JEK;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar warna biru;
- Bahwa besarannya nilai uang taruhan dalam Perjudian jenis Qiu-Qiu (99) yang Terdakwa I lakukan adalah minimal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) yang Terdakwa I lakukan adalah secara bergantian dengan sesama pemain yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut dan nantinya menang yang menjadi menjadi bandar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) tersebut dimulai jam 22.30 WIB dan Terdakwa I sudah pernah menjadi bandar sebanyak 4x (empat kali);
- Bahwa cara bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) adalah dengan Para Terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan kemudian yang menjadi bandar pertama mengocok satu set kartu domino. Setelah di kocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing pemain, dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul maka para pemain membuka kartunya masing-masing. Kartu pemain dinyatakan kyu apabila 2 (dua) kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan kyu maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Dan apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan kyu maka dia berhak menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (istilahnya masuk/tambah taruhan) bersama-sama pemain yang juga kyu/berani. Kemudian setelah itu kembali kartu dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya kyu (ikut taruhan) tersebut sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu yang dipegang para pemain menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Setelah itu pemain yang ikut taruhan atau kyu mengadu besar nilai kartunya. Dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang yang ada di tengah arena, dan setelah itu juga berhak menjadi bandarnya yang bertugas membagikan kartu dalam permainan selanjutnya. Kartu dinyatakan kyu-kyu apabila dua pasang kartu berjumlah 9 dan 2 kartu lagi berjumlah 9 dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan judi jenis Qiu-Qiu (99) menggunakan alat yaitu satu set kartu domino, sedangkan 2 set kartu domino sebagai cadangan yang akan digunakan untuk mengganti apabila kartu domino yang digunakan bermain judi rusak, 1(satu) buah tika warna biru sebagai alas dan uang tunai sebagai taruhannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu (99) tersebut adalah GIMAN;
- Bahwa tikar yang digunakan sebagai alas disiapkan oleh pemilik rumah yaitu ALEX, namun untuk kartu domino Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang membeli dan menyiapkannya;
- Bahwa Terdakwa I sering kalah dalam permainan judi tersebut karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) menggunakan kartu domino tersebut sudah dilakukan dalam beberapa kali putaran kurang lebih sudah delapan putaran;
- Bahwa yang menjadi pemenangnya adalah Terdakwa II dan GIMAN;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan perjudian di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bermain judi adalah untuk mengharapkan kemenangan dan apabila menang maka uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan Perjudian Qiu-Qiu (99);

## Terdakwa II. ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO Bin TUKAN

- Bahwa Terdakwa II telah di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dan pada saat ditangkap petugas polisi tersebut Terdakwa II sedang Bermain judi Qiu-Qiu (99) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi Qiu-Qiu (99) bersama kelima temannya yaitu Terdakwa I, WAGISAN, GIMAN, SANAWI dan KOJIK Als. JEK;
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh pihak kepolisian adalah 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tikar warna biru;
- Bahwa besarnya nilai uang taruhan dalam Perjudian jenis Qiu-Qiu (99) yang Terdakwa II lakukan adalah minimal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) yang Terdakwa II lakukan adalah secara bergantian dengan sesama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut dan yang menang nantinya menjadi bandar;

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) tersebut dimulai jam 22.30 WIB;

- Bahwa cara bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) adalah dengan Para Terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan kemudian yang menjadi bandar pertama mengocok satu set kartu domino. Setelah di kocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing pemain, dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul maka para pemain membuka kartunya masing-masing. Kartu pemain dinyatakan kyu apabila 2 (dua) kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan kyu maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Dan apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan kyu maka dia berhak menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (istilahnya masuk/tambah taruhan) bersama-sama pemain yang juga kyu/berani. Kemudian setelah itu kembali kartu dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya kyu (ikut taruhan) tersebut sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu yang dipegang para pemain menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Setelah itu pemain yang ikut taruhan atau kyu mengadu besar nilai kartunya. Dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang yang ada di tengah arena, dan setelah itu juga berhak menjadi bandarnya yang bertugas membagikan kartu dalam permainan selanjutnya. Kartu dinyatakan kyu-kyu apabila dua pasang kartu berjumlah 9 dan 2 kartu lagi berjumlah 9 dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa II melakukan judi jenis Qiu-Qiu (99) menggunakan alat yaitu satu set kartu domino, sedangkan 2 (dua) set kartu domino sebagai cadangan yang akan digunakan untuk mengganti apabila kartu domino



yang digunakan bermain judi rusak, 1 (satu) buah tikar warna biru sebagai alas dan uang tunai sebagai taruhannya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu (99) tersebut adalah GIMAN;
- Bahwa tikar yang digunakan sebagai alas disiapkan oleh pemilik rumah yaitu ALEX, namun untuk kartu domino Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang membeli dan menyiapkannya;
- Bahwa Terdakwa II sering kalah dalam permainan judi tersebut karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) menggunakan kartu domino tersebut sudah dilakukan dalam beberapa kali putaran kurang lebih sudah delapan putaran;
- Bahwa yang menjadi pemenangnya adalah Terdakwa II dan GIMAN;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan perjudian di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bermain judi adalah untuk mengharapkan kemenangan dan apabila menang maka uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan Perjudian Qiu-Qiu (99);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kartu domino;
- 1 (satu) buah tikar warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**1.-----**

Bahwa Berawal dari adanya laporan masyarakat kepada Polres Jombang mengenai sebuah rumah di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang yang diduga sering dijadikan lokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) dengan kartu domino dan melibatkan taruhan uang tanpa izin, sehingga meresahkan warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa informasi tersebut benar adanya. Selanjutnya, pada hari Senin, 26 November 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, tim Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan di lokasi tersebut terhadap beberapa orang yang sedang bermain judi Qiu-Qiu (99). Dalam operasi ini, beberapa Terdakwa berhasil diamankan, sementara empat lainnya melarikan diri. Polisi juga menyita barang bukti berupa tiga set kartu domino, uang tunai sebesar Rp 105.000,00, serta satu buah tikar berwarna biru.

2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa, 26 November 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di teras rumah milik saudara ALEX yang berlokasi di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

3. Bahwa saat di tangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

4. Bahwa dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa tiga set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), serta satu buah tikar berwarna biru;

5. Bahwa Para Terdakwa bermain judi Qiu-Qiu (99) bersama dengan WAGISAN, GIMAN, SANAWI, dan KOJIK alias JEK, namun keempat orang tersebut berhasil melarikan diri;

6. Bahwa cara bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) adalah dengan Para Terdakwa duduk membentuk lingkaran saling berhadapan-hadapan kemudian yang menjadi bandar pertama mengocok satu set kartu domino. Setelah di kocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing pemain, dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul maka para pemain membuka kartunya masing-masing. Kartu pemain dinyatakan kyu apabila 2 (dua) kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan kyu maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Dan apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan kyu maka dia berhak menantang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (istilahnya masuk/tambah taruhan) bersama-sama pemain yang juga kyu/berani. Kemudian setelah itu kembali kartu dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya kyu (ikut taruhan) tersebut sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu yang dipegang para pemain menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Setelah itu pemain yang ikut taruhan atau kyu mengadu besar nilai kartunya. Dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang yang ada di tengah arena, dan setelah itu juga berhak menjadi bandarnya yang bertugas membagikan kartu dalam permainan selanjutnya. Kartu dinyatakan kyu-kyu apabila dua pasang kartu berjumlah 9 dan 2 kartu lagi berjumlah 9 dan seterusnya; Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu (99) menggunakan kartu domino tanpa ijin tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan apabila menang maka uangnya akan di pergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;

7. Bahwa nisiatif untuk bermain judi Qiu-Qiu (99) berasal dari GIMAN, namun berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

8. Bahwa Permainan judi ini dilakukan di teras rumah, sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi;

9. Bahwa jumlah taruhan dalam permainan Qiu-Qiu (99) yang dilakukan para Terdakwa bervariasi, dengan nilai taruhan minimal Rp 2.000,00 dan maksimal Rp 15.000,00;

10. Bahwa Permainan Qiu-Qiu (99) bersifat untung-untungan, dan apabila para Terdakwa menang, uang yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

11. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan Perjudian Qiu-Qiu (99);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Para Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (*Vide* Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (*Requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Para Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi;
2. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa mempergunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” berarti orang perseorang, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa untuk dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “barangsiapa” mengacu pada jati diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Para Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa I SUMADI Bin NASIKAN dan Terdakwa II ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO Bin TUKAN dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan maka jelaslah unsur “barangsiapa” yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “ barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “mempergunakan kesempatan main judi”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sebagaimana termuat dalam penjelasan di pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa awalnya terdapat laporan dari masyarakat kepada Polres Jombang mengenai sebuah rumah di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang yang sering dijadikan tempat permainan judi Qiu-Qiu (99) menggunakan kartu domino, serta melibatkan



taruhan uang yang meresahkan warga. Menanggapi laporan tersebut, anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa informasi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi SIRNA HARISTIAWAN dan Saksi ZHONI PRASETYO selaku petugas kepolisian dari Polres jombang di teras rumah Saudara ALEX WIDODO di Dusun Wuluh, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 26 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 buah tikar warna biru yang digunakan untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu (99);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu (99) dilakukan dengan cara para pemain duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan kemudian yang menjadi bandar pertama mengocok satu set kartu domino. Setelah di kocok maka kartu dibagikan secara berurutan kepada pemain sebanyak 3 (tiga) kartu masing-masing pemain, dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah pemain dalam keadaan tertutup. Kemudian semua pemain menaruh uang taruhan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditengah-tengah arena sehingga terkumpul Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). Setelah terkumpul maka para pemain membuka kartunya masing-masing. Kartu pemain dinyatakan kyu apabila 2 (dua) kartu mempunyai nilai 9. Apabila dua kartu yang dipegang pemain tidak dinyatakan kyu maka pemain tersebut kalah dan menutup kartunya. Dan apabila ada pemain yang kartunya dinyatakan kyu maka dia berhak menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) (istilahnya masuk/tambah taruhan) bersama-sama pemain yang juga kyu/berani. Kemudian setelah itu kembali kartu dibagikan oleh bandar satu-satu kepada pemain yang kartunya kyu (ikut taruhan) tersebut sehingga masing masing pemain memegang empat kartu. Setelah memegang empat kartu yang dipegang para pemain menantang pemain lainnya dan kalau ada yang berani maka pemain dengan cara menaruh uang taruhan kembali di tengah-tengah arena maksimal sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Setelah itu pemain yang ikut taruhan atau kyu mengadu besar nilai kartunya. Dan kartu yang nilainya besar maka dinyatakan



sebagai pemenangnya dan berhak mengambil uang yang ada di tengah arena, dan setelah itu juga berhak menjadi bandarnya yang bertugas membagikan kartu dalam permainan selanjutnya. Kartu dinyatakan kyu-kyu apabila dua pasang kartu berjumlah 9 dan 2 kartu lagi berjumlah 9 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa jumlah taruhan dalam perjudian jenis Qiu-Qiu (99) yang dilakukan oleh Para Terdakwa berkisar minimal sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perjudian Qiu-Qiu (99) tersebut sifatnya untung-untungan dan jika Para Terdakwa menang, maka uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa telah bermain judi dengan menggunakan kartu domino dan permainan yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah masuk dalam katagori *permainan judi* dan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi semua unsur "*barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi*"

A.d. 2. Unsur dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan dihubungkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau kepolisian atau pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan permainan Qiu-Qiu (99) yang dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur *melanggar ketentuan Pasal 303* telah terbukti;

A.d. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa frasa *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* merupakan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan tindak pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat di teras rumah Saudara ALEX di Dusun Wuluh Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa besaran nilai uang taruhan dalam Perjudian jenis Qiu-Qiu (99) yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah minimal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimalnya Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, ide untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu (99) tersebut berawal dari GIMAN dan kemudian diikuti oleh Para Terdakwa bersama dengan WAGISAN, SANAWI, dan KOJIK Als. JEK namun keempat orang tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Bersama-sama, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah kartu domino;
- 1 (satu) buah tikar warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Terbukti sebagai barang-barang yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi mengenai uang tunai sebesar uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) masih mempunyai nilai ekonomi dan akan berguna bila diserahkan ke negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan ke negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO Bin TUKAN sudah pernah di hukum pada tahun 2011;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I SUMADI Bin NASIKAN belum pernah di hukum sebelumnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUMADI Bin NASIKAN dan Terdakwa II ADITYA HERDYAWAN FIRMANTO Bin TUKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 3 (tiga) buah kartu domino;

5.2 1 (satu) buah tikar warna biru;

## Dimusnahkan;

5.3 Uang tunai sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

## Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Selasa, 11 Maret 2025** oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Karimuyatim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang  
serta dihadiri oleh **Misbahul Amin, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd.

**Triu Artanti, S.H.**

**Bagus Sumanjaya, S.H.**

Ttd

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Karimuyatim, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)